



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KALIANDA
Jalan Indra Bangsawan Nomor 37
Kalianda

Model 51/Pid/PN
Catatan Putusan yang diuaut oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 3/ Pid.C/2018/PN Kla

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TETI ANGGRAINI Binti ANIS KAMIL
Tempat lahir : Padang
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/18 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Yudha Dinata, S.H.,.....Sebagai Hakim Tunggal;

Santi, S.Ag.,S.HSebagai Panitera Pengganti;

Selanjutnya Hakim membacakan uraian kejadian yang termuat dalam berkas tindak pidana cepat yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Gedong Tataan tertanggal 4 April 2018;

- a. Terdakwa mengakui berita acara pemeriksaan tindak pidana cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi masing-masing diberikan di bawah sumpah pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Korban Susianti Binti Soroso (Alm);

Halaman 1 dari 9 halaman, Catatan sidang Nomor 3/Pid.C/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi dihadapkan ke sidang karena saksi telah dianiaya oleh

terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 09:30 WIB, di Pasar Gedong Tataan Desa.Sukaraja Kecamatan.Gedong Tataan Kabupaten.Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya saksi korban yang berdagang ayam potong mengobrol dengan saudari Yuli yang berdagang buah-buahan merupakan teman dan sama-sama berdagang di pasar, ketika itu kami lagi mengobrol tentang undangan yang akan kami hadiri hari itu bahwa masakan nya belum matang kalau berangkat jam segini, lagi enak-enak mengobrol Terdakwa datang sambil marah-marah dan mencaci maki kearah saya dan mengatakan, "Gak usah reseh lu, gak usah ngurusin guwa, terus gua tendang baru tahu rasa lu", lalu saya jawab "coba aja kalau kamu berani", tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kanan kearah wajah dan mengenai pelipis mata kiri saya sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami lebam pada pelipis mata sebelah kiri ;
- Setelah kejadian saya langsung lapor Polisi dan berobat kerumah sakit untuk di Visum;
- Bahwa antara saya dan terdakwa sudah saling memaafkan, namun tidak ada kesepakatan untuk perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suhama Binti Sugriwa (Alm);

- Bahwa saksi dihadapkan ke sidang sebagai saksi dalam perkara penganiayaan terhadap saudari Susianti Binti Soroso (Alm) yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 2 dari 9 halaman, Catatan sidang Nomor 3/Pid.C/2018/PN KlA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 09:30 WIB, di Pasar Gedong Tataan Desa.Sukaraja Kecamatan.Gedong Tataan Kabupaten.Lampung Selatan;;

- Bahwa awalnya saksi korban yang berdagang ayam potong mengobrol dengan saudari Yuli yang berdagang buah-buahan saya sendiri berjualan sayur-sayuran, kami merupakan teman dan sama-sama berdagang di pasar, ketika itu saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) lagi mengobrol tentang undangan dengan saudari Yuli, yang akan kami hadiri hari itu bahwa masakan nya belum matang kalau berangkat jam segini, lagi enak-enak mengobrol terdakwa datang sambil marah-marah dan mencaci maki kearah saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) setelah itu terdakwa memukul saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) sehingga mengenai wajah dan kepala korban, lalu setelah itu dipisah oleh orang yang ada di pasar;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) mengalami lebam pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan rambut acak-acakan namun masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa antara saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) dan terdakwa sudah saling memaafkan namun tidak ada kesepakatan untuk perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Aljam Rizal Pahlevi Bin Sairan;

Halaman 3 dari 9 halaman, Catatan sidang Nomor 3/Pid.C/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi mendapatkan ke sidang sebagai saksi dalam perkara penganiayaan terhadap saudari Susianti Binti Soroso (Alm) yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 09:30 WIB, di Pasar Gedong Tataan Desa.Sukaraja Kecamatan.Gedong Tataan Kabupaten.Lampung Selatan;;
- Bahwa awal kejadian menurut cerita orang-orang saksi korban yang berdagang ayam potong mengobrol dengan saudari Yuli yang berdagang buah-buahan, ketika itu saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) lagi mengobrol tentang undangan dengan saudari Yuli, yang akan dihadiri hari itu bahwa masakan nya belum matang, lagi enak-enak mengobrol terdakwa datang sambil marah-marah dan mencaci maki kearah saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) setelah itu terdakwa memukul saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) sehingga mengenai wajah dan kepala korban, lalu setelah itu dipisah oleh orang yang ada di pasar;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri kejadian pemukulan terhadap saksi korban karena jarak saya dengan pelaku pada saat itu kurang lebih hanya 5 meter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) mengalami lebam pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan rambut acak-acakan namun masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa antara saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) dan terdakwa sudah saling memaafkan namun tidak ada kesepakatan untuk perdamaian;

Halaman 4 dari 9 halaman, Catatan sidang Nomor 3/Pid.C/2018/PN KlA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kedatangan terdakwa, kondisi pasar jadi tidak

kondusif karena terdakwa sering membuat rusuh;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yulina Ismawati Binti Suwarno;

- Bahwa saksi dihadapkan ke sidang sebagai saksi dalam perkara penganiayaan terhadap saudari Susianti Binti Soroso (Alm) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 09:30 WIB, di Pasar Gedong Tataan Desa.Sukaraja Kecamatan.Gedong Tataan Kabupaten.Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya saksi korban yang berdagang ayam potong mengobrol dengan saudari saya yang berdagang buah-buahan, kami merupakan teman dan sama-sama berdagang di pasar, ketika itu saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) lagi mengobrol tentang undangan dengan saudari saya, yang akan kami hadiri hari itu bahwa masakan nya belum matang kalau berangkat jam segini, lagi enak-enak mengobrol terdakwa datang sambil marah-marah dan mencaci maki kearah saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) setelah itu terdakwa memukul saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) sehingga mengenai wajah dan kepala korban, lalu setelah itu dipisah oleh orang yang ada di pasar;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) mengalami lebam pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan rambut acak-acakan namun masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari;

Halaman 5 dari 9 halaman, Catatan sidang Nomor 3/Pid.C/2018/PN KlA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) dan terdakwa
bahwa atas saksi sudah saling memaafkan namun tidak ada kesepakatan untuk perdamaian;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

c. Keterangan Terdakwa Teti Anggraini Binti Anis Kamil Sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ribut mulut dengan saudari Susianti Binti Soroso ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 09:30 WIB, di Pasar Gedong Tataan Desa.Sukaraja Kecamatan.Gedong Tataan Kabupaten.Lampung Selatan;
- Bahwa awal terjadinya keributan pada saat itu saya sedang berdagang dan saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) sedang berbicara dengan temannya, lalu saya lihat saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) melihat kearah saya dengan sinis lalu saya ngomong sendiri dengan suara lantang, " saya salah apa kali, bergaul enggak, berteman enggak, kok gini amat lalu saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) menyindir saya dengan berkata "yang penting saya punya rumah, punya kandang besar, kamu punya apa sembari memandang kearah saya", lalu saya tersinggung dan maju kearah saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm), saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) juga maju lalu saya menunjuk kearah dada saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) sambil berkata "salah saya apa sama kamu" lalu saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) memukul saya kemudian saya tangkis setelah itu saya pun memukul saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) dan saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) menangkis lalu saksi

Halaman 6 dari 9 halaman, Catatan sidang Nomor 3/Pid.C/2018/PN KlA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Korban susianti Binti Soroso (Alm) berlari kepinggir jalan dan berteriak-

teriak, "saya dipukulin sama dia, saya tidak terima", lalu saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) berkata kepada saya, "awas kamu saya laporin Polisi", lalu saya menjawab, "silahkan lapor", setelah itu saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) berkata lagi, "liat aja kamu" lalu dia pergi dan saya pun kembali berdagang;

- Bahwa saya memukul saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) dengan menggunakan tangan saya itupun hanya satu kali;
- Bahwa saya tidak ada masalah dengan saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) sebelumnya, saya pernah bertengkar dengan teman saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) yang bernama Tika karena saudari Tika ngomongin saya;
- Bahwa antara saya dan saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) sudah saling memaafkan namun tidak ada kesepakatan untuk perdamaian;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah telah menganiaya saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm);
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan pemeriksaan acara cepat, dalam perkara Terdakwa Teti Anggraini Binti Anis Kamil;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan tindak pidana cepat beserta surat-surat

lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Mendengar, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman, Catatan sidang Nomor 3/Pid.C/2018/PN KlA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata antara

keterangan saksi-saksi dan Terdakwa satu sama lain saling berhubungan, hal mana telah membuktikan secara sah dan meyakinkan tentang tindak pidana yang didakwakan, sehingga oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan”;

Menimbang, bahwa oleh Hakim tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan bukan hanya ditujukan pada upaya balas dendam semata akan tetapi juga ditujukan pada upaya pembelajaran dan perbaikan pada diri pelaku agar di kemudian hari tidak kembali melakukan tindak pidana dan juga merupakan upaya preventif agar tindak pidana tidak dilakukan lagi oleh masyarakat di sekitar tempat/lokasi tersebut pada khususnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) sudah saling memaafkan walaupun tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban Susianti Binti Soroso (Alm) di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 352 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 halaman, Catatan sidang Nomor 3/Pid.C/2018/PN KlA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teti Anggraini Binti Anis Kamil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan ringan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 6 April 2018, oleh Yudha Dinata, S.H. selaku Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Santi, S.Ag., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan dihadiri oleh Ronzi Rahman Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Gedong Tataan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Santi, S.Ag, S.H

Yudha Dinata, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Catatan sidang Nomor 3/Pid.C/2018/PN Kla